

	UNIVERSITAS QUALITY	Kode: FP-GPM.MPS.03.02.38
	FAKULTAS PERTANIAN	Tanggal : 03 Juni 2016
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR	Revisi : 0
	MONITORING DAN EVALUASI PERKULIAHAN	Halaman : 1 dari 4

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
MONITORING DAN EVALUASI PERKULIAHAN
FAKULTAS PERTANIAN**

Dirumuskan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh	Ditetapkan Oleh
			
Maya Sari, STP., M.Sc	Juliana Br Simbolon, SP., M.Si	Ir. Rafael Remit Winardi, M.P	Darnianti, S.T., M.T.
Anggota GPM	Sekretaris GPM	Dekan	Ketua GPM

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian</p>	<p>Visi Fakultas Pertanian:</p> <p>“Pada tahun 2025 menjadi fakultas yang unggul dan professional dan memiliki daya saing nasional di bidang pendidikan pertanian ”</p> <p>Misi Fakultas Pertanian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mengikuti perkembangan temuan di bidang pertanian. 2. Meningkatkan frekuensi dan mutu pengabdian pada masyarakat yang berbasis penelitian pertanian. 3. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan professional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian. 4. Mempersiapkan organisasi yang dinamis sesuai dengan kebutuhan 5. Menjujung tinggi harkat dan martabat dosen dan mahasiswa serta nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Budaya Indonesia.
<p>2. Tujuan Manual Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perkuliahan Standar Monitoring dan Evaluasi Perkuliahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan bagi pejabat struktural, LPM maupun dosen dalam meningkatkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing untuk mewujudkan budaya mutu. 2. Petunjuk bagaimana Standar Monitoring dan Evaluasi Perkuliahan dapat ditingkatkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai. 3. Bukti tertulis bahwa SPMI di Universitas Quality telah dilaksanakan.

<p>3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perkuliahan Standar Monitoring dan Evaluasi Perkuliahan</p>	<p>Manual Pelaksanaan standar Monitoring dan Evaluasi Perkuliahan ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika standar monitoring dan evaluasi perkuliahan harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Mahasiswa oleh Universitas, Fakultas, Program Studi dan dosen. 2. Manual pelaksanaan ini berlaku untuk Standar monitoring dan evaluasi perkuliahan Universitas Quality.
<p>4. Defenisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai. 2. Melaksanakan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan

	<p>standar harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya.</p> <p>3. Prosedur/SOP merupakan uraian tentang urutan pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren.</p> <p>4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.</p>			
<p>5. langkah-Langkah atau Prosedur Manual Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perkuliahan Standar Monitoring dan Evaluasi Perkuliahan</p>	<p>a. Rincian Kegiatan</p>			
	No	Subyek/Pelaku	Penjelasan Tentang Kegiatan Yang Dilakukan	Dokumen
	1.	Rektor	<p>Mengesahkan SK Rektor tentang Standar monitoring dan evaluasi perkuliahan di Universitas Quality</p>	<p>SK Rektor tentang pelaksanaan Standar monitoring dan evaluasi perkuliahan</p>
	2.	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	<p>Mensosialisasikan standar monitoring dan evaluasi perkuliahan kepada dosen dan unit terkait.</p>	
3.	Bag. Keuangan	<p>Menjalankan standar monitoring dan evaluasi</p>		

		perkuliahan sebaik mungkin sebagaimana yang telah dirumuskan.	
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perkuliahan Standar Monitoring dan Evaluasi Perkuliahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Quality sebagai perancang dan koordinator, 2. Rektor Sebagai Pimpinan Universitas 3. Wakil Rektor yang membawahi bidang Kerjasama dan Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Dekan 4. Dosen. 		
7. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berita acara Evaluasi Standar 2. dan lainnya 		
8. Referensi	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Panduan Pelaksanaan Mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi edisi no. X tahun 2016. 3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SN Dikti. 		